



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN SERANG  
SURAT IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH**

**No : Kd.28.01/4/PP.00.4/1902/2011**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 368 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah dan SK Dirjen Pendais Nomor : DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan ijin Operasional Pendidikan Madrasah Kepada :

1. Nama Madrasah : **MIS Mathla'ul Falah Bayak Siremen**
2. Nomor Statistik Madrasah : 111236040102
3. Alamat : Jln. KH. Fahri No. 1 Siremen  
Kec. Tanara Kab. Serang - Banten
4. Nama Yayasan : Mathla'ul Falah
5. Nama Pimpinan Yayasan : H. Saefudin
6. Tahun Berdiri Madrasah : 1977
7. No. Akta Pendirian : 01/57/yy/00/pns. 29.04.2000

Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah ini dapat dicabut kembali.

Setelah Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah akan diterbitkan setiap 2 (dua) tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dengan ketentuan madrasah yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



DITETAPKAN DI : SERANG  
PADA TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2011

Kepala

**Drs. H. MACHDUM BACHTIAR, M.Pd**  
NIP : 196310271989031003